



P U T U S A N

Nomor 94/ Pid.B/ 2019/ PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANIS MOIKARI Alias HOFI;**
Tempat lahir : Bagalbui;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kaikameng, Rt. 010/ Rw. 004, Kelurahan Welai Barat,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian Resot Alor Nomor: SP-Han/ 56/ IX/ Res.1.6/ 2019, tanggal 19 September 2019, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umuim Nomor 29/ N.3.21/ Epp.1/ 10/ 2019, tanggal 4 Oktober 2019, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT-40/ N.3.21/ Epp.2/ 10/ 2019, tanggal 24 Oktober 2019, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 109/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, tanggal 25 Oktober 2019, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 109/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, tanggal 13 November 2019, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 94/ Pen.Pid/ 2019/ PN.KIb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 94/ Pid.B/ 2019/ PN.KIb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOHANIS MOIKARI Alias HOFI** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-41/ K.BAHI/ Epp.2/ 10/ 2019, tertanggal 7 November 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS MOIKARI Alias HOFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS MOIKARI Alias HOFI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS MOIKARI Alias HOFI** di hadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 41/ K.Bahi/ Epp.2/ 10/ 2019, tertanggal 25 Oktober 2019, yang di bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANIS MOIKARI Alias HOFI** pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat disamping rumah BERNABAS PADAKAMA (selanjutnya disebut saksi BERNABAS) yang terletak di wilayah Welai, Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan* yaitu terhadap saksi BERNABAS. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat ayam milik terdakwa dengan ayam milik saksi BERNABAS saling mematok sehingga terdakwa menegur saksi BERNAS yang sementara ada disamping rumahnya. Setelah itu antara terdakwa dan saksi BERNABAS saling adu mulut sehingga terdakwa menjadi emosi lalu mengambil 1 (satu) bongkah batu alam dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa melempar batu tersebut ke arah saksi BERNABAS dan mengenai kaki saksi BERNABAS.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi BERNABAS, mengakibatkan saksi BERNABAS merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 120/ 353/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap BERNABAS PADAKAMA, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PASCALIA A. M. HAAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan memar atas tumit kaki kanan dan luka lecet atas tumit kaki kiri dan atas tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1. BERNABAS PADAKAMA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Moikari terhadap saksi Bernabas Padakama;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di halaman samping rumah saksi yang terletak di Welai Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya kejadiannya yaitu awalnya saksi sedang duduk dibawah rumah, kemudian saat itu ayam milik saksi adu patok dengan ayam milik Terdakwa yang sedang ditali didapur rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu melempari ayam milik saksi sampai ayam milik saksi lari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati saksi lalu memaki saksi dengan kata kasar antara lain binatang, anjing, tolo boa, biadap dan kata tersebut diucapkan berulang-ulang oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi menegur terdakwa karena berkata kasar kepada saksi. Lalu saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kiri dan melemparkan batu tersebut dari arah belakang saksi sampai batu tersebut mengenai tumit kaki kiri dan kanan saksi sampai tumit kaki saksi luka;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa melempar saksi berasal dari batu yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam dimana batu tersebut adalah batu yang dilemparkan oleh Terdakwa mengenai tumit kaki saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung pergi melapor ke Polres kemudian ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lalu di Visum;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa melempar saksi korban;
- Atas Keterangan saksi Tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar semua.

Saksi.2. SARLOTA LALANG;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan kejadian pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Moikari terhadap saksi korban Bernabas Padakama;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yohanis Moikari namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wita bertempat di halaman samping rumah saksi yang terletak di Welai Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pelemparan batu tersebut dari jarak \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi sedang duduk bercerita dengan suami saksi dirumah saksi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat itu saksi mendengar ada suara keributan dari rumah Terdakwa namun saksi mengira bahwa keributan tersebut antara Terdakwa dengan istrinya sehingga saksi hanya diam saja;
- Bahwa ketika saksi mau pergi menuju belakang rumah mengambil siri, saksi melihat Terdakwa sedang memegang batu dengan tangan kiri berlari menuju korban yang sedang duduk disamping rumahnya lalu Terdakwa melemparkan batu ke arah saksi korban Bernabas Padakama sampai mengenai bagian tumit kaki saksi korban Bernabas Padakama sehingga saat itu saksi langsung meleraikan dengan cara saksi bersama istri Terdakwa memeluk Terdakwa membawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui saksi korban Bernabas Padakama pergi kemana karena saksi fokus memeluk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Terdakwa melempar batu ke saksi korban Bernabas Padakama;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di pihak kepolisian, saksi baru mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa kejadian tersebut awalnya karena ayam saksi korban Bernabas Padakama mematuk ayam Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban Bernabas Padakama sering ribut namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi korban Bernabas Padakama;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat ada luka di tumit kaki kiri saksi korban Bernabas Padakama akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam dimana batu tersebut adalah batu yang dilemparkan oleh Terdakwa mengenai tumit kaki saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban langsung pergi melapor ke Polres kemudian ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lalu di Visum;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa melempar saksi korban;
- Atas Keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar semua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 120/ 353/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap BERNABAS PADAKAMA, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PASCALIA A. M. HAAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan memar atas tumit kaki kanan dan luka lecet atas tumit kaki kiri dan atas tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hal. 6 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 120/ 353/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap BERNABAS PADAKAMA, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PASCALIA A. M. HAAN, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan terkait dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Bernabas Padakama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Bernabas Padakama namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat di halaman samping rumah saksi yang terletak di Rt.009/ Rw.003, Welai, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian saat itu ayam milik Terdakwa yang diikat didapur rumah Terdakwa dipatok oleh ayam milik saksi korban Bernabas Padakama sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu melempar batu ke arah ayam saksi korban Bernabas Padakama;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu datang istri saksi korban Bernabas Padakama memarahi Terdakwa dan mengusir Terdakwa dari rumah Terdakwa karena tanah tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kiri dan melemparkan batu tersebut dari arah belakang saksi korban Bernabas Padakama yang sedang duduk disamping rumah saksi korban Bernabas Padakama sampai batu tersebut mengenai kaki saksi korban Bernabas Padakama;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam dimana batu tersebut adalah batu yang dilemparkan oleh terdakwa mengenai kaki korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa dan saksi korban Bernabas Padakama sering ada masalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memintamaaf kepada saksi korban Bernabas Padakama dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa melempar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang menguntungkan/ meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Yohanis Moikari Alias Hofi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat disamping rumah Bernabas Padakama, yang terletak di wilayah Welai, Rt. 009/ Rw. 003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa melihat ayam milik Terdakwa dengan ayam milik saksi korban Bernabas Padakama saling mematuk sehingga Terdakwa menegur saksi korban Bernabas Padakama yang sementara ada disamping rumahnya;
- ✓ Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan saksi korban Bernabas Padakama saling adu mulut sehingga antara Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil 1 (satu) bongkah batu alam dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa melempar batu tersebut ke arah saksi korban Bernabas Padakama dan mengenai kaki saksi korban Bernabas Padakama;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Bernabas Padakama, mengakibatkan saksi korban Bernabas Padakama merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 120/ 353/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Bernabas Padakama, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PASCALIA A. M. HAAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan memar atas tumit

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan dan luka lecet atas tumit kaki kiri dan atas tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara *tunggal*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari YOHANIS MOIKARI Alias HOFI adalah seorang Laki-

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dewasa, Tempat lahir di Bagalbui, Umur 34 tahun, lahir tanggal 10 Oktober 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtadmidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan Memory Van Twelecting (MvT) pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.

Hal. 10 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Yohanis Moikari Alias Hofi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 Wita, bertempat disamping rumah Bernabas Padakama, yang terletak di wilayah Welai, Rt. 009/ Rw. 003, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, awalnya Terdakwa melihat ayam milik Terdakwa dengan ayam milik saksi korban Bernabas Padakama saling mematok sehingga Terdakwa menegur saksi korban Bernabas Padakama yang sementara ada disamping rumahnya, setelah itu antara Terdakwa dan saksi korban Bernabas Padakama saling adu mulut sehingga antara Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil 1 (satu) bongkah batu alam dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa melempar batu tersebut ke arah saksi korban Bernabas Padakama dan mengenai kaki saksi korban Bernabas Padakama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Bernabas Padakama, mengakibatkan saksi korban Bernabas Padakama merasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 120/ 353/ 2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap Bernabas Padakama, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. PASCALIA A. M. HAAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan memar atas tumit kaki kanan dan luka lecet atas tumit kaki kiri dan atas tumit kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan, atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa Yohanis Moikari Alias Hofi yakni mengambil 1 (satu) bongkah batu alam dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa melempar batu tersebut ke arah saksi korban Bernabas Padakama dan mengenai kaki saksi korban Bernabas Padakama, merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **Yohanis Moikari Alias Hofi** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan.

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang di dapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Moikari Alias Hofi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu alam berukuran satu genggam tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan.

Dimusnahkan.

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jum'at tanggal 8 November 2019 oleh kami YAHYA WAHYUDI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE WIGUNA, SH.,MH., dan I MADE GEDE KARIANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MENAIN JUNUS SALDENG, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANGGIAT SAUTMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE WIGUNA, SH.,MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

I MADE GEDE KARIANA, SH.

Panitera Pengganti,

MENAIN JUNUS SALDENG, SH.

Hal. 14 dari 14 hal Putusan No 94/Pid.B/2019/PN Klb